



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIO WIBISONO ALS TIO BIN WASOL**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jambi -Suak Kandis Km. 08 Desa Pudak
Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfari, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika" yang beralamat di Jalan Bangka No. 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 48/Pen.Pid.Sus/BH/2023/PN Snt tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SATRIO WIBISONO alias TIO bin WASOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai 2.000.000.000 (Dua Milyar) subsidiair 6 bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 31,24 gram (netto);
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF wama hitam nomormesin tidak terlihat (buram);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WASOL** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan, Jl. Jambi -Suak Kandis km. 6 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara. Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib sdr ROBI (belum tertangkap) chat terdakwa " P " kemudian terdakwa membalasnya sekira pukul 10.00 wib " NGAPO JANG " dan selanjutnya sdr .ROBI membalasnya dan menawarkan terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu kemudian terdakwa membalasnya dan menyetujui untuk menjemput narkotika jenis shabu dan sekira pukul 13.00 wib sdr ROBI menelepon terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan terdakwa ke Daerah Pall 5 Kotabaru sebelum pom bensin ada toko manisan sebelah kiri ada pohon didekat pohon sekira 100 meter cari kotak rokok CLASMILD dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa langsung pergi menuju Pall 5 Kotabaru Kota Jambi sesuai arahan sdr. ROBI dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO dengan No Pol BH 4972GF warna hitam dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa sampai di PALL 5 Kotabaru Kota Jambi dan langsung mencari kotak rokok sampoerna mild warna putih sesuai arahan sdr. ROBI dan kemudian terdakwa menemukan kotak rokok CLASMILD di dekat trotoar jalan dan langsung terdakwa mengambilnya dan selanjutnya terdakwa membawanya pulang dan pada saat menuju rumahnyA di KM.6 Desa Muara Kumpeh Kec.Kumpeh Ulu Kab.Ma.Jambi tiba-tiba ada beberapa orang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi memberhentikan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berhenti kemudian saksi M.HUDY ALFADIN bersama-sama dengan saksi AL FAZRI SAPUTRA dan saksi VEBBY ASMARA serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WISOL dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip narkotika jenis shabu dibalut dengan tisu warna putih yang terdakwa jemput di Daerah Pall 5 Kotabaru sebelum pom bensin ada toko manisan atas perintah Sdr. ROBI dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menjemput narkotika jenis shabu dean yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saat diinterogasi Kembali dimana keberadaan Sdr. ROBI terdakwa tidak tahu pasti dimana rumahnya yang terdakwa tahu di Tempino dan selanjutnya tersagka beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : 220/10729/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rizky Putra Perdana selaku petugas penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

- Bungkus plastik bertanda huruf "1" = 10,72 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,32 gr;
- Bungkus plastik bertanda huruf "2" = 10,70 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,30 gr;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bungkus plastik bertanda huruf "3" = 10,73 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,33 gr;

Total berat bersih shabu = 31,35 gram

Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi A= 0,23 gr – 0,12 gr (berat plastik) = 0,11 gr

Barang bukti untuk Pembuktian Perkara :

Bungkus (berat bersih -1,2,3) = 31,35 gr – 0,11 gr = 31, 24 gr;

- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2195, Tanggal 19 Mei 2023 dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa **SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WASOL** mengandung **Methamphetamin** Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WASOL pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan, Jl. Jambi -Suak Kandis km. 6 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara. Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib tim opsnel Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah KM 8 Desa Pudak Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu tim opsnel langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut di atas, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di KM. 6 Desa Pudak Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi saksi M. HUDY ALFADIN bersama dengan saksi AL FAZRI SAPUTRA dan saksi VEBBY ASMARA beserta Tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WISOL saat sedang berada diatas sepeda motor Honda REVO dengan No Pol BH 4972GF warna hitam dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip narkoba jenis shabu dibalut dengan tisu warna putih yang terdakwa jemput di Daerah Pall 5 Kotabaru sebelum pom bensin ada toko manisan atas perintah Sdr. ROBI dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menjemput narkoba jenis shabu dean yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saat diinterogasi Kembali dimana keberadaan Sdr. ROBI terdakwa tidak tahu pasti dimana rumahnya yang terdakwa tahu di Tempino dan selanjutnya tersagka beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor : 220/10729/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rizky Putra Perdana selaku petugas penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :
 - Bungkus plastik bertanda huruf "1" = 10,72 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,32 gr;
 - Bungkus plastik bertanda huruf "2" = 10,70 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,30 gr
 - Bungkus plastik bertanda huruf "3" = 10,73 gr – 0,40 gr (berat plastik) = 10,33 gr

Total berat bersih shabu = 31,35 gram

Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi A= 0,23 gr – 0,12 gr (berat plastik) = 0,11gr

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti untuk Pembuktian Perkara :

Bungkus (berat bersih -1,2,3) = 31,35 gr – 0,11 gr = 31, 24 gr;

- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2195, Tanggal 19 Mei 2023 dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa **SATRIO WIBISONO Als TIO Bin WASOL** mengandung **Methamphetamine** Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Al Fazri Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah menangkap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah KM. 8 Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, lalu Saksi bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briptu M. Hudy Alfadin dan Saksi Vebby Asmara serta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat ketika Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan KM. 6 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram (netto) yang ditemukan terbungkus pada 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tepatnya di dalam saku celana belakang yang dikenakan Terdakwa, lalu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3 diletakkan di saku celana depan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Robi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram) yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diminta oleh Saudara Robi (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat SPBU Pal 5 Kotabaru dan Terdakwa disuruh mengantar ke suatu alamat atas perintah dan petunjuk Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO), sebelumnya Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke suatu tempat di wilayah Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat Saudara Robi (DPO) dan hanya mengetahui Saudara Robi (DPO) tinggal di daerah Tempino;
- Bahwa untuk penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Robi (DPO) upah atau pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut diantar ke alamat sesuai petunjuk Saudara Robi (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Vebby Asmara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah menangkap Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah KM. 8 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, lalu Saksi bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briptu M. Hudy Alfadin dan Saksi Al Fazri Saputra serta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat ketika Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan KM. 6 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram (netto) yang ditemukan terbungkus pada 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tepatnya di dalam saku celana belakang yang dikenakan Terdakwa, lalu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3 diletakkan di saku celana depan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Robi (DPO) serta 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram) yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diminta oleh Saudara Robi (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu di pinggir jalan dekat SPBU Pal 5 Kotabaru dan Terdakwa disuruh mengantar ke suatu alamat atas perintah dan petunjuk Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO), sebelumnya Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke suatu tempat di wilayah Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat Saudara Robi (DPO) dan hanya mengetahui Saudara Robi (DPO) tinggal di daerah Tempino;
- Bahwa untuk penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Robi (DPO) upah atau pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut diantar ke alamat sesuai petunjuk Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jambi - Suak Kandis KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saudara Robi (DPO) mengirimkan chat "P" pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya "Ngapo Jang", lalu Saudara Robi (DPO) membalas dan menawarkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyepakati;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Robi (DPO) menelepon Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang diletakkan sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Pal 5 Kotabaru di toko manisan yang terdapat pada sebatang pohon, lalu Terdakwa diperintahkan untuk mencari kotak rokok CLASMILD yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Revo dengan No Polisi BH 4972 GF warna hitam, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu dimaksud dekat trotoar jalan dan langsung mengambilnya dan membawa ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melintas di jalan Jambi - Suak Kandis KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tiba-tiba ada beberapa orang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menghentikan perjalanan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram (netto) yang ditemukan terbungkus pada 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tepatnya di dalam saku celana belakang yang dikenakan Terdakwa, lalu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3 diletakkan di saku celana depan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Robi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saudara Robi (DPO) ketika di Semarang karena masih memiliki hubungan dengan almarhumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya diperintah oleh Saudara Robi (DPO) untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk pengantaran narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Robi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan untuk pengantaran yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan upah dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mengantarkan kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 31,24 gram (netto);
2. 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram);
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih;
5. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu Nomor : 220/10729.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rizky Putra Perdana, Achmad Yani dan Rilo Pambudi selaku Tim Pemeriksa dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan hasil:
 - Bungkus plastik bertanda huruf "1" = 10,72 gram – 0,40 gram (berat plastik) = 10,32 gram;
 - Bungkus plastik bertanda huruf "2" = 10,70 gram – 0,40 gram (berat plastik) = 10,30 gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertanda huruf "3" = 10,73 gram – 0,40 gram (berat plastik) = 10,33 gram;

Total berat bersih shabu = 31,35 gram;

Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi A= 0,23 gram – 0,12 gram (berat plastik) = 0,11 gram;

Barang bukti untuk Pembuktian Perkara :

Bungkus (berat bersih -1,2,3) = 31,35 gram – 0,11 gram = 31,24 gram;

2. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2195 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM dengan kesimpulan sampel positif / terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Al Fazri Saputra, Saksi Vebby Asmara beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saudara Robi (DPO) mengirimkan chat "P" pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya "Ngapo Jang", lalu Saudara Robi (DPO) membalas dan menawarkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyepakati, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Robi (DPO) menelepon Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang diletakkan sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Pal 5 Kotabaru di toko manisan yang terdapat pada sebatang pohon, lalu Terdakwa diperintahkan untuk mencari kotak rokok CLASMILD yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Revo dengan No Polisi BH 4972 GF warna hitam, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu dimaksud dekat trotoar jalan dan langsung mengambilnya dan membawa ke rumah, selanjutnya ketika Terdakwa sedang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan Jambi - Suak Kandis KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram (netto) yang ditemukan terbungkus pada 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tepatnya di dalam saku celana belakang yang dikenakan Terdakwa, lalu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3 diletakkan di saku celana depan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Robi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram);
- Bahwa setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang didapatkan atas perintah dari Saudara Robi (DPO) yang rencananya akan diantar kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Robi (DPO) namun belum sempat Terdakwa antarkan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Robi (DPO) dengan sistem kerja Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan upah yang terakhir karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mengantarkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu Nomor : 220/10729.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rizky Putra Perdana, Achmad Yani dan Rilo Pambudi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Tim Pemeriksa dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi, ditemukan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis sabu total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2195 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM dengan kesimpulan sampel positif / terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



adalah benar diri Terdakwa yaitu **Satrio Wibisono Als Tio Bin Wasol**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Al Fazri Saputra, Saksi Vebby Asmara beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saudara Robi (DPO) mengirimkan chat "P" pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membalasnya "Ngapo Jang", lalu Saudara Robi (DPO) membalas dan menawarkan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian Terdakwa menyepakati, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Robi (DPO) menelepon Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang diletakkan sekitar 100 (seratus) meter dari SPBU Pal 5 Kotabaru di toko manisan yang terdapat pada sebatang pohon, lalu Terdakwa diperintahkan untuk mencari kotak rokok CLASMILD yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Revo dengan No Polisi BH 4972 GF warna hitam, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu dimaksud dekat trotoar jalan dan langsung mengambilnya dan membawa ke rumah, selanjutnya ketika Terdakwa sedang melintas di jalan Jambi - Suak Kandis KM. 6 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 31,24 (tiga puluh satu koma dua puluh empat) gram (netto) yang ditemukan terbungkus pada 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tepatnya di dalam saku celana belakang yang dikenakan Terdakwa, lalu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3 diletakkan di saku celana depan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Robi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram);

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang didapatkan atas perintah dari Saudara Robi (DPO) yang rencananya akan diantar kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Robi (DPO) namun belum sempat Terdakwa antarkan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Robi (DPO) dengan sistem kerja Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan upah yang terakhir karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mengantarkan kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Robi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut maka konteks perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa telah terbukti menjadi penghubung antara Saudara Robi (DPO) dengan pembeli narkoba jenis sabu dalam mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Robi (DPO), karena Terdakwa telah mengambil sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu secara keseluruhan sebanyak 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut rencananya diantarkan kepada orang yang telah memesan kepada Saudara Robi (DPO) yang selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saudara Robi (DPO) atas penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pengambilan narkoba golongan I yang diambil oleh Terdakwa adalah termasuk dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah terbukti secara nyata bahwa penguasaan serta kegiatan pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa juga tanpa seizin pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu bukan tanaman tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana alat bukti surat berupa Surat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2195 tanggal 19 Mei 2023. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu Nomor : 220/10729.00/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram, telah terbukti bahwa berat keseluruhan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, yaitu sisa barang bukti berat bersih seluruhnya adalah sebesar 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan selain dari jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai pengalaman Terdakwa yang telah sering menjadi penghubung dalam jual beli

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



narkotika jenis sabu, yang dibuktikan dengan banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tidak dilakukan hanya sekali, sehingga Terdakwa bukan merupakan pemain baru dalam bisnis peredaran gelap narkotika, oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa atau bagi para pelaku tindak pidana lainnya mengingat narkotika jenis sabu seberat 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram tersebut sangatlah besar efeknya apabila barang bukti tersebut sempat lolos terjual dan digunakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 31,24 gram (netto);
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram), yang telah diajukan ke persidangan dan merupakan alat dan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta tanpa didukung adanya bukti kepemilikan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satrio Wibisono Als Tio Bin Wasol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 31,24 gram (netto);
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih Type A3;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok CLAS MILD warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BH 4972 GF warna hitam nomor mesin tidak terlihat (buram);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Andi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)